



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 282/Pdt/2012/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 MEI 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Kdl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----
3. Membebani Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.415.900,- (empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 kuasa Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 MEI 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Kdl. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Terlawan ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Juni 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan II melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Pelawan I dan II tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 MEI 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Hal 3 dari 4 hal.Put.No.282/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 MEI 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Kdl., patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan I dan II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan II ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 MEI 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.Kdl., yang dimohonkan banding tersebut ; -
 - Menghukum Pembanding semula Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN**, tanggal **08 OKTOBER 2012** oleh kami **I MADE TENGAH WIDARTA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum** dan **H. BACHTIAR AMS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga

Hal 4 dari 4 hal.Put.No.282/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum I MADE TENGAH WIDARTA, SH

ttd.

2. H. BACHTIAR AMS, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Biaya – biaya :

- 1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)